



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2018/PA Mrs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

....., tempat tanggal lahir, Maros, 10 Desember 1993 agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Tebbange, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### Melawan

....., tempat tanggal lahir Kendari, 27 April 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan ....., RT. 001, RW.003, Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Utara, Kota Unaha, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 379/Pdt.P/2018/PA Mrs. pada tanggal 8 Agustus 2018 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah tenkat dalam pemikahan yang sah menurut syan'at Islam yang pelaksanaan permkahannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/27/X/2015, tertanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mandat Kabupaten Maros.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isten di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Tebbange, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam pemikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurhafiz, laki- laki, 2 Tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
  - 5.1. apabila Termohon marah-marah, Termohon meninggalkan rumahdan pergi kerumah keluarganya;
  - 5.2. Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2017, Termohon minta untuk di buatkan rumah sendiri namun Pemohon belum punya anggaran/uang sehingga Termohon marah-marah dan pergi meninggalkan Pemohon, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa setama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Prima i r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ..... untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ..... dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang beraku;

## S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadifan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak idir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau lasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas inggitan nomor 379/Pdt.G/2018/PA.Mrs. tanggal 06 September 2018 .

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan tetapi tengirim jawaban atas keberatan Termohon kepada Majelis Hakim untuk lemeriksa perkara permohonan cerai talak Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Maros sebagaimana tercantum dalam berita acara siding tanggal 25 Oktober 2018.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang ercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi. Oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena sejak Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: apabila Termohon marah-marah, Termohon meninggalkan rumah dan pergi kerumah ketuarganya; dan Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon; sehingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2017. Termohon minta untuk di buat rumah sendiri namun Pemohon belum punya anggaran/uang sehingga Termohon marah-marah dan pergi meninggalkan Pemohon, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dan selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengirim jawaban sekaligus eksepsi relatif dan gugatan rekonsensi tetanggal 17 September 2018. Menimbang bahwa eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif dan diajukan bersama jawaban pada persidangan kedua telah memenuhi ketentuan pasal 142 Rbg. Olehnya itu secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Termohon mendalilkan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Unaha bukan Pengadilan Agama Maros dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat keterangan penduduk Pemohon adalah Penduduk atau warga di Kabupaten Maros.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan penduduk Termohon adalah Penduduk atau warga di Kabupaten Konawe Utara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon maka Termohon mengajukan bukti T1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan suat tersebut menerangkan bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Konawe dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Pemohon hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1925 KUHPdata sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan pembahasan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi " Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Temohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yng ditentukan bersama tanpa izin Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana pula Yurisprudensi MARI NOMOR 211 K/AG/1998 Tanggal, 26 Februari 1999 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan maka Pengadilan Agama Maros tidak berwenang untuk mermeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut oleh karena itu yang berwenang untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan Agama Unaha..

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

- 1.. Menerima eksepsi Termohon.
- 2.. Menyatakan Pengadilan Agama Maros tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000.00.- ( delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1440 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar M. H sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S H, M.H. dan Deni Irawan S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H]. Marlina, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
Perincian biaya perkara:	
1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00.-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan	: Rp 750.000,00.-
4. Melerai	: Rp 6.000.00.-
5. Redaksi	: Rp 5.000.00.-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.841.000,00.-</b>
( Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)	
	terta Pengganti
	<b>Marlina, S.H</b>